

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* KSPPS BMT
NURUL BAROAKAH DESA TEMPURSARI KECAMATAN SAMBI
KABUPATEN BOYOLALI**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam**

Oleh:

**FIKI RATRI UTAMI
I000176220**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* KSPPS BMT
NURUL BAROAKAH DESA TEMPURSARI KECAMATAN SAMBI
KABUPATEN BOYOLALI**


PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

Fiki Ratri Utami
I000176220

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh

Dosen Pembimbing


Yayuli, S.Ag., MPI
NIDN. 0612056404

HALAMAN PENGESAHAN

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* KSPPS BMT
NURUL BAROAKAH DESA TEMPURSARI KECAMATAN SAMBI
KABUPATEN BOYOLALI**


Oleh:


Fiki Ratri Utami
I000176220


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Senin, 20 September 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Yayuli, S.Ag., M.P.I
(Ketua Dewan Penguji)
2. Lukmanul Hakim, Lc., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Muthoifin, S.H.I., M.Ag.
(Anggota II Dewan Penguji)

()

()

()

Dekan,


Dr. Syamsul Hidayat, M.Ag
NIDN: 0605096402

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 September 2021

Penulis


Fiki Ratri Utami
I000176220

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN *MUDARABAH* KSPPS BMT
NURUL BAROKAH DESA TEMPURSARI KECAMATAN SAMBI
KABUPATEN BOYOLALI**

Abstrak

Perbankan Syariah'ah tersebar luas di hampir seluruh Kecamatan di Indonesia. Salah satu fungsi utama bank syariah adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan bank syariah adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Salah satu pembiayaan perbankan Syariah yaitu *mudharabah*. Akad *mudharabah* memiliki banyak RISIKO. salah satu perbankan Syariah yang akan diteliti yaitu BMT. BMT harus memiliki manajemen risiko agar memiliki solusi ketika risiko-risiko terjadi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui risiko dan mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dan untuk mengetahui konsep manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif. BMT Nurul Barokah memiliki beberapa risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dan beberapa manajemen risiko. Berikut risiko yang dapat didapat oleh BMT Nurul Barokah dalam pembiayaan *mudharabah*; usaha yang diajukan memiliki risiko besar atau tidak, usaha tersebut melanggar Syariah atau tidak, keuntungannya melanggar Syari'ah atau tidak, usaha yang akan di mudarabahkan apakah berpotensi baik untuk kedepan atau tidak, pelaku usaha berpengalaman atau tidak, nisbah bagi hasil mungkin atau tidak. Mitigasi yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah yaitu; melakukan survey terlebih dahulu, membuat berbagai kegiatan bagi anggota. Antara pihak BMT dan anggota sering mengadakan pertemuan atau silaturahmi tiap bulannya. Konsep manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* di BMT Nurul Barokah yaitu konsep syari'ah. Konsep syari'ah yang dipakai sesuai dengan visi dan misi BMT Nurul Barokah. Konsep syari'ah tersebut terus dilakukan melalui produk-produk dan pelaksanaan produk-produk BMT Nurul Barokah.

Kata kunci: *mudharabah*, risiko *mudharabah*, manajemen risiko

Abstract

Syariah banking is widespread in almost all sub-districts in Indonesia. One of the main functions of Islamic banks is to channel funds. The distribution of funds carried out by Islamic banks is the provision of financing to debtors in need, both for business capital and for consumption. The actual financing practice carried out by Islamic financial institutions is financing with a profit-sharing system. One of the Islamic banking financing is *mudharabah*. *Mudharabah* contract has many risks. one of the Islamic banking that will be studied is BMT. BMT must have risk management in order to have solutions when risks occur. The purpose of the study was to determine the risk and risk mitigation in *mudharabah* financing and to determine the concept of risk management for *mudharabah* financing at KSPPS

BMT Nurul Barokah, Tempursari Village, Sambu District, Boyolali Regency. The research method used is qualitative. BMT Nurul Barokah has several risks in *mudharabah* financing and some risk management. The following are the risks that can be obtained by BMT Nurul Barokah in *mudharabah* financing; the proposed business has a big risk or not, the business violates Syariah or not, the profit violates sharia or not, the business that will be facilitated is good potential for the future or not, experienced business actor or not, the profit sharing ratio is possible or not. Mitigation carried out by BMT Nurul Barokah, namely; conduct a survey first, make various activities for members. Between the BMT and members often hold meetings or gatherings every month. The concept of *Mudharabah* financing risk management at BMT Nurul Barokah is the syariah concept. The sharia concept used is in accordance with the vision and mission of BMT Nurul Barokah. The concept of syariah continues to be carried out through the products and implementation of BMT Nurul Barokah products.

Keywords: *mudharabah*, *mudharabah* risk, risk management

1. PENDAHULUAN

Kesuksesan BMT yang diindikasikan oleh jumlah bank yang tersebar, nasabah yang memakai jasanya, serta dana yang dikelola. Mereka juga memperoleh dorongan dan dukungan pemerintahan-pemerintahan di seluruh dunia. Beberapa pemerintahan di negeri Muslim telah mengubah sistem keuangannya kepada sistem yang syariah. Pemerintahan-pemerintahan dan lembaga-lembaga dunia pun turut serta memberikan perhatian dan dukungan serius sehingga memungkinkan sistem ini menjalankan perannya dalam perekonomian mereka.

Dalam operasional BMT sekarang suatu kenyataan berbeda antara formulasi teoritis dan praktek aktualnya di lapangan dapat diobservasi dengan jelas. Secara teoritis, kerangka perekonomian Islam secara ekstrim mengharamkan riba, dimana bunga (*interest*) adalah salah satu bentuk manifestasinya dalam perekonomian modern (Saeed, 2004).

Pertumbuhan BMT nasional jauh melebihi perbankan konvensional dalam beberapa tahun belakangan ini. Meskipun dari segi jumlah maupun aset masih terhitung jauh dari perbankan konvensional, namun dalam hal rasio keuangan seperti rasio penyaluran pembiayaan (FDR), pertumbuhan DPK dan perolehan laba, BMT layak dibanggakan dan memiliki daya saing terhadap perbankan konvensional. Namun dibalik pertumbuhan yang cukup pesat tersebut, timbul beragam kekhawatiran, bahwa BMT sangat rentan menghadapi risiko yang suatu

saat dapat secara tiba-tiba menghadang dan menghancurkan BMT sebagaimana krisis perbankan ditahun-tahun sebelumnya.

Risiko adalah sebuah akibat dari perbuatan yang nantinya dapat mempengaruhi hasil akhir. Semua hal memiliki risiko, risikonya dapat negatif dapat pula positif dan harus dapat menyikapinya dengan tegas dan memiliki mitigasi agar tidak mengalami kerugian atau dampak negatif di suatu hari (Sudarmanto, *et.al.*, 2021).

Upaya penting yang dilakukan BMT dalam penyaluran pembiayaan tersebut adalah manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang atau lembaga dalam mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang bisa saja timbul dalam suatu pekerjaan atau bisnis. Manajemen risiko juga didefinisikan sebagai suatu metode logis dan sistematis dalam identifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan monitor dan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas atau proses. Sedangkan risiko sendiri adalah ancaman, atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak yang berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Risiko juga merupakan peluang untuk mencapai tujuan.

Krisis finansial dunia yang terjadi mulai 2008, dan berlanjut hingga saat ini, semakin menegaskan perlunya penerapan manajemen risiko secara konsisten. Dibandingkan dengan krisis finansial 1998, dalam menghadapi krisis tahun 2008 perbankan Indonesia sudah lebih siap. Mekanisme yang terdapat pada perbankan syariah, tidak dapat terlepas pada risiko dalam menjalankan roda usahanya (Darmawan, 2020). Penerapan manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia tidak dapat ditunda lagi dan harus segera dikelola sesuai dengan ukuran, kompleksitas usaha serta kemampuan bmt secara sehat, istiqomah, dan sesuai dengan prinsip syariah. BMT membutuhkan sumber daya yang memadai untuk pengukuran dan identifikasi risiko serta pengembangan teknik-teknik manajemen risiko. Dalam hal ini, ada kebutuhan yang mendesak untuk mengkombinasikan pemahaman aspek syariah yang solid dengan pengetahuan teknik manajemen risiko modern yang kuat sehingga mampu mengembangkan mitigasi risiko yang inovatif.

Salah satu fungsi utama BMT adalah menyalurkan dana. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan oleh lembaga keuangan Islami adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil. Praktik bagi hasil ini terkemas dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan musyarakah. Jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas dalam pembiayaan berakad atau sistem jual beli, yaitu pembiayaan murabahah, bai as-salam dan bai isthisna' (Muhammad, 2002).

Dari jenis pembiayaan yang disalurkan oleh BMT, pembiayaan murabahah merupakan pembiayaan dengan porsi terbesar. Dari data yang ada pada Bank Indonesia, pembiayaan skim murabahah atau jual beli persentasenya mencapai 67,47%, *mudharabah* 16,97%, sementara sisanya adalah pembiayaan istishna dan pembiayaan lainnya sebesar 2,73% dan 1,77%.

Dari data tersebut di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *mudharabah* masih belum menjadi pilihan utama BMT. Padahal jika kita lihat, perbankan syariah adalah untuk menjawab praktek riba yang dilakukan oleh perbankan konvensional. Untuk itu perlu dilihat, bagaimana masalah pengelolaan risiko pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan BMT, karena pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berbasis Natural Uncertainty Contracts (NCC), yaitu kontrak atau akad dalam bisnis yang memberikan ketidak pastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya.

Risiko dalam berbagai aktivitas akan selalu ada, karena sulitnya diprediksi. Tidak ada yang tahu menahu mengenai masa depan dan resiko yang akan terjadi bila melakukan sesuatu. Akan selalu ada yang terjadi di masa depan. Risiko dalam kegiatan ekonomu mengalami kerugian akan selalu ada dari Tindakan maupun peristiwa tertentu yang terjadi (Wimboh, 2003).

Dengan karakteristik pembiayaan *mudharabah* yang sangat berisiko disinilah pentingnya fungsi manajemen risiko bagi bank syariah. Walaupun demikian, dalam pandangan syariah, risiko tetap merupakan sesuatu yang lazim yang ditimbulkan oleh adanya ketidakpastian dan dianggap sebagai sunatullah (hukum

alam yang Allah tetapkan), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan.

Hal inilah yang akan dianalisa lebih lanjut oleh penulis, karena dengan semakin banyaknya pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah, tentunya juga mempunyai risiko yang apabila dikelola kurang baik akan membahayakan perkembangan BMT itu sendiri. Bertitik tolak dari latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan ingin menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi yang bertujuan: (1) Untuk mengetahui risiko dan mitigasi risiko dalam pembiayaan *mudharabah*, dan (2) Untuk mengetahui konsep manajemen risiko pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS BMT Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

2. METODE

Metode penelitian merupakan suatu teknik atau prosedur untuk mengumpulkan dan menganalisa data. Penulis menggunakan metode kualitatif. kualitatif biasanya digunakan untuk meneliti keadaan yang alamiah. Peneliti merupakan instrumen kunci yang mengumpulkan data secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Observasi adalah teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Riduwan, 2004: 104). Dalam penelitian ini untuk mendapatkan data peneliti langsung datang ke kantor untuk melakukan pengamatan dan menggali informasi kepada manajer di KSPPS BMT Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

Wawancara merupakan proses yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada subjek penelitian yaitu jajaran kepengurusan dari KSPPS BMT Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali. Tujuan penulis menggunakan metode ini yaitu untuk menanyakan lebih lanjut mengenai pertanyaan- pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang mendalam.

Metode dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data penelitian mengenai variabel yang berupa catatan, buku, dan lainnya. Metode ini dilakukan dalam hal menjawab konsep manajemen risiko dalam pembiayaan *mudharabah* di KSPPS BMT Nurul Barokah Desa Tempursari Kecamatan Sambu Kabupaten Boyolali.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

BMT singkatan dari Baitul Mal Wattamwil. Menurut Heri Sudarsono dalam Ahmad Supriyadi, BMT terdiri dari dua istilah yaitu Baitul Mal dan Baitul Tanwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non-profit, seperti zakat, infaq dan shodaqoh serta menjalankan sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan Baitul Tanwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial.

Menurut M. Nur Rianto Al Arif, Baitul Mal wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah Lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal dari tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

Di dalam BMT terdapat akad mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Sedangkan mudharabah yang dijelaskan dalam kodifikasi produk perbankan syariah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (*ṣahib al-māl*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam penanaman dana pasti ada risiko, berdasarkan bahasa, risiko mempunyai makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Sedangkan manajemen

risiko berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur, ketidakpastian. Apabila kata-kata di atas ditambahkan dengan kata investasi dan pembiayaan, menjadi risiko investasi dan pembiayaan, akan memberikan makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu transaksi investasi dan pembiayaan. Dengan demikian manajemen risiko investasi dan pembiayaan berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidakpastian dan potensi yang menimbulkan kerugian finansial dari transaksi-transaksi investasi dan pembiayaan.

Risiko dalam konteks BMT merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank. Risiko-risiko tersebut tidak dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena itu, sebagaimana lembaga BMT pada umumnya, bank syariah juga memerlukan serangkaian prosedur dan metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut sebagai manajemen risiko.

Fokus dari manajemen risiko yang baik adalah identifikasi dan cara mengatasi risiko. Sasarannya untuk menambah nilai maksimum berkesinambungan (*sustainable*) organisasi. Manajemen risiko seharusnya bersifat berkelanjutan dan mengembangkan proses yang bekerja dalam keseluruhan strategi organisasi dan strategi dalam mengimplementasikan. Manajemen risiko seharusnya ditujukan untuk menanggulangi suatu permasalahan sesuai dengan metode yang digunakan dalam melaksanakan aktivitas dalam suatu organisasi di masa lalu, masa kini dan masa depan.

Sasaran dari pelaksanaan manajemen risiko adalah untuk mengurangi risiko yang berbeda-beda yang berkaitan dengan bidang yang telah dipilih pada tingkat yang dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa berbagai jenis ancaman yang disebabkan oleh lingkungan, teknologi, manusia, organisasi dan politik. Disisi lain, pelaksanaan manajemen risiko melibatkan segala cara yang tersedia bagi manusia, khususnya entitas manajemen risiko (manusia, staff dan organisasi).

Guna meninalisir risiko yang terjadi pada akad *mudharabah* maka BMT Nurul Barokah menentukan syarat-syarat pengajuan akad *mudharabah*. Syarat-syarat tersebut harus lolos verifikasi dan disetujui oleh pihak pengawas karena BMT Nurul Barokah tidak bisa memberikan dana kepada semua orang dan haruslah orang-orang yang telah sesuai syarat yang berhak mendapatkan persetujuan akad *mudharabah*. Pembiayaan *mudharabah* dananya merupakan dana anggota yang dikelola oleh BMT Nurul Barokah. Amanah yang berat dan besar dari anggota kepada BMT Nurul Barokah, menjadi hal yang wajar apabila syarat serta survei dilakukan dengan benar, baik, teliti dan semestinya. Dana anggota bukan dana yang sedikit, maka haruslah dengan Amanah yang besar pula mengelolanya.

Survei yang dilakukan harus benar-benar terperinci karena *mudharabah* tidak hanya bagi modal saja tetapi bagi rugi juga. Kerugian yang didapatkan sama dengan jumlah prosentase keuntungan yang didapat sesuai dengan perjanjian di awal. Apabila *nisbah*/bagi hasil tidak sesuai maka BMT Nurul Barokah juga berhak menolak pengajuan akad *mudharabah* yang diajukan oleh anggota/pelaku usaha.

Selain risiko, terdapat pula manajemen risiko yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah, mitigasi tersebut dilakukan agar meminimalisir risiko-risiko yang dapat terjadi. Manajemen risiko berarti upaya untuk mengurangi dampak dari unsur ketidak pastian. Apabila kata-kata diatas ditambahkan dengan kata investasi dan pembiayaan, menjadi risiko investasi dan pembiayaan, akan memberikan makna akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu transaksi investasi dan pembiayaan Manajemen risiko yang dilakukan harus sesuai dengan risiko-risiko yang diterima, agar penaggulangannya dapat dilakukan dengan tepat dan cepat.

Konsep manajemen risiko pada BMT Nurul Barokah dibuat langsung oleh para staf dan pihak manajemen, karena risiko yang ada mengenai masalah Amanah pelaku usaha. Tidak dipungkiri sikap Amanah pelaku usaha menjadi kunci sukses dan tidaknya usaha yang dimiliki. Ketakitan terbesar adalah tidak terbukanya pelaku usaha mengenai usaha yang sedang berjalan.

Oleh karena itu pihak BMT Nurul Barokah membuat kunjungan berkala setiap satu bulan satu atau dua kali untuk melihat perkembangan dan kendala pada usaha yang sedang dijalankan oleh pelaku usaha dengan modal dari pembiayaan *mudharabah* BMT Nurul Barokah. Selain itu, silaturahmi yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah dengan pelaku usaha juga yang didalamnya terdapat acara kajian-kajian untuk pelaku usaha yang menggunakan pembiayaan *mudharabah* BMT Nurul Barokah.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Risiko dan mitigasi risiko di BMT Nurul Barokah

- 1) Risiko yang dihadapi dalam pembiayaan mudharabah BMT Nurul Barokah yaitu:
 - a) Usaha yang diajukan memiliki risiko besar atau tidak, apabila usaha yang diajukan sangat berisiko besar terutama tidak menguntungkan maka BMT Nurul Barokah dapat menolak pengajuan usaha tersebut.
 - b) Usaha tersebut melanggar syariah atau tidak, BMT Nurul Barokah merupakan Lembaga yang berasaskan syari'ah apabila usaha yang di mudarabahkan melanggar syari'ah sangat berisiko karena para karyawan harus melaporkan pertanggungjawabkan kepada pengawas.
 - c) Keuntungannya melanggar syari'ah atau tidak. Lembaga yang berasaskan syari'ah tentunya harus melihat dari berbagai sudut. Apabila keuntungannya yang didapat melanggar syari'ah maka tentunya telah tidak sesuai dengan visi dan misi BMT Nurul Barokah.
 - d) Melihat usaha yang akan di mudarabahkan apakah berpotensi baik untuk kedepan atau tidak. Usaha yang di mudarabahkan haruslah yang memiliki potensi keuntungan yang baik. Modal usaha dari mudarabaha merupakan uang anggota yang harus dipertanggungjawabkan. Tentunya harus mencari usaha yang memiliki peluang cerah kedepannya.
 - e) Pengalaman orang yang memiliki usaha, tentunya pengalaman juga menjadi tolak ukur. Apabila pelaku usaha berpengalaman, pengelolaan usaha kedepannya juga tidak diragukan lagi.

- f) Nisbah bagi hasil mungkin atau tidak, karena mudarabah tidak hanya bagi hasil tetapi juga bagi rugi antara BMT Nurul Barokah dengan pelaku usaha.
- 2) Mitigasi yang dilakukan oleh BMT Nurul Barokah yaitu:
- a) Pada survey yang pertama ini, BMT lebih memfokuskan untuk melihat lebih dekat dengan yang akan diajak untuk *mudarabah* sebelum melakukan *mudarabah* itu sendiri. Perjanjian tersebut kepribadian yang akan diajak untuk *mudarabah* tersebut. Disini dapat dilihat bahwa seseorang yang akan diajak untuk *bermudarabah*, BMT sangat memerhatikan lebih detail orangnya. Hal ini dilakukan agar perjanjian dapat berjalan dengan lancar.
 - b) Membuat berbagai kegiatan bagi anggota. Salah satunya adalah MKU (Majelis Keluarga Utama). Kegiatan ini bersifat wajib bagi anggota yang akan melakukan *mudarabah* dengan warga di wilayah diadakannya kegiatan MKU ini. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan dapat membina dan meningkatkan mental dan akhlak para anggota. Disini dapat dilihat bahwa peran anggota sangat besar dalam menentukan terjadinya sebuah perjanjian dengan masyarakat di wilayah tersebut.
 - c) Antara pihak BMT dan anggota, sering mengadakan pertemuan atau silaturahmi tiap bulannya. Hal ini dilakukan agar pihak BMT tahu bagaimana perkembangan anggotanya. Disini dapat dilihat bahwa pihak BMT sangat serius terhadap usahanya dan juga para anggotanya. Mereka ingin mengetahui kendala apa aja yang sering anggotanya rasakan. Dengan seringnya diadakan silaturahmi ini, dapat memunculkan rasa kekeluargaan antara pihak BMT dan anggotanya.
- 4.1.2 Konsep manajemen risiko pembiayaan *Mudharabah* di BMT Nurul Barokah yaitu konsep syari'ah. Konsep syari'ah yang dipakai sesuai dengan visi dan misi BMT Nurul Barokah. Konsep syari'ah tersebut terus dilakukan melalui produk-produk dan pelaksanaan produk-produk BMT Nurul Barokah.

4.2 Saran

- 4.2.1 Risiko dalam pembiayaan *mudharabah* dapat dimimalisir dengan menentukan *range* prosentase pembagian bagi hasil dan bagi rugi.
- 4.2.2 Pengimplementasian pembiayaan akad *mudharabah* memerlukan kecermatan tenaga, waktu, biaya pada sistem monitoring yang berkelanjutan, dan yang paling utama adalah membangun dukungan dan komitmen yang kuat dari para staf/karyawan serta pimpinan BMT untuk mensosialisasikan serta mengkoordinasikan dengan baik dalam lingkungan BMT Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahman, Eeng. *Ekonomi Dan Akuntansi*, (Grafindo, Bandung, 2007).
- Brief Case Book, *Edukasi Profesional Syari'ah, Konsep dan Implementasi Bank Syari'ah* (Jakarta: Renaisan, 2005).
- Darmawan, M.AB, *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UNY Press, 2020).
- Direktorat Perbankan Syariah bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah* (Jakarta: Renaisan, 2005),
- Karim, Adiwarmam. *Bank Islam: Analisis Fiqih Keuangan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2008).
- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).
- Saeed, Abdullah. *Menyoal Bank Syariah: Kritik Atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Santoso, Wimboh, *Market Risk di Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2003)
- Sudarmanto, Eko. *et.al, Manajemen Risiko Perbankan*, (Batam: Yayasan Kita Menulis, 2021).
- Surbakti, Muhammad Syarif. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, (Jakarta; PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, 2004).